



PENETAPAN

Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eddy Putra Syam, S.H., Samad Priyadi Desrizal, S.H., dan Sri Harmuni, S.H.I.**, advokat/ penasehat hukum pada kantor Advokat/Pengacara EDDY PUTRA SYAM, S.H. & REKAN beralamat kantor di Jalan gagak No. 09 Rt.012 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Propinsi JAMBI berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 209/SK/Pdt.G/2024/PA.Ktl tanggal 20 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, JAMBI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Ktl



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Ktl. telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang akad nikahnya berlangsung di- Kecamatan Tungkal ilir xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx , Provinsi xxxxx, pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx xxxx, Kabupaten Provinsi xxxxx, Nomor: 150602112202300/â€¦â€¦ tanggal 01 Desember Oktober 2023 ;
2. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Jalan Pahlawan RT 10 Kelurahan TUnghal Empat Kota Kecamatan xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan telah memiliki anak 4 (empat) orang yang bernama ;
 3. 1. M. Yogi Saputra Bin Hasmely Hasan, laki-laki umur 28 tahun.
 3. 2. Kharunisa Putri Binti Hasmely Hasan, Perempuan umur 22 tahun.
 3. 3. M. Putra Dharmana Binti Hasmely Hasan, Laki-laki umur 21 tahun.
 3. 4. Alwaqas Bin Hasmely Hasan, laki-laki umur umur 14 tahun.
4. Bahwa pada saat menikah Termohon berstatus Janda, dan selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai yang bernama Putri Almahyra Binti Hasmely Hasan, perempuan umur 9 (Sembilan) bulan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Ktl



5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis, yang disebabkan sudah tidak adanya kecocokan lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham didalam mengatur urusan rumah tangga, serta Termohon tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami, dan saat diajak bicara dan dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa selama Termohon Manjadi isteri pemohon sudah 4 (empat) kali Termohon meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tua Termohon yang beralamat di lorong fajar RT 05 Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal ilir yakni:

- Pada Bulan April 2023 Termohon pergi / Keluar meninggalkan rumah Pemohon kembali kerumah orang tuanya (dijemput oleh Pemohon);
- Pada Bulan Juli 2023 Termohon pergi / keluar meninggalkan rumah Pemohon kembali kerumah orang tuanya (dijemput oleh Pemohon);
- Pada Bulan Agustus Termohon pergi / keluar meninggalkan rumah Pemohon juga kembali kerumah orang tuanya (dijemput oleh Pemohon) dan dibuat perjanjian antara Pemohon dengan Termohon dihadapan Paman Termohon dengan kesepakatan bahwa Pemohon meminta Termohon untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, apabila Termohon mengulangi lagi maka Pemohon akan menjatuhkan talaq atau menceraikannya ;

7. Bahwa pada bulan oktober 2024 tanggal 12 malam kembali terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan masalah yang sama seperti diatas, dimana antara Pemohon dan Termohon masih saja sering berselisih paham didalam mengatur urusan rumah tangga, serta Termohon masih saja tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.KI



sebagai seorang suami, Termohon juga meninggalkan atau keluar dari rumah Pemohon serta membawa semua barang-barang perabotan, pakaian dan lain-lainnya ke rumah kontrakan HJ. AISYAH yang beralamat di Jalan Bahagia Ujung Kelurahan xxxxxxxxx Kec. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa oleh karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan membawa anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon, oleh karena Termohon tidak mempunyai penghasilan dan juga sebelumnya juga telah memiliki anak sebelum menjadi isteri Pemohon dan dikhawatirkan Termohon akan menelantarkan anak tersebut maka oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama Putri Almahyra Binti Hasmely Hasan, perempuan umur 9 (Sembilan) bulan ;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.KI



sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) ;
3. Menetapkan anak yang bernama Puti Almahyra perempuan, umur. 9 (sembilan) lahir tanggal 03-01-2023 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Ketua Majelis Hakim menetapkan **Suwarlan, S.H.**, sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Ktl tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 11 Desember 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui berdamai dengan Pemohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Ktl



Bahwa, karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi untuk dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh mediator **Suwarlan, S.H.**, sesuai dengan penetapan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Ktl tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator bahwa telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya, sehingga mediasi dinyatakan berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban, sehingga Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Ktl



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* dicabut maka semua yang ada pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukannya permohonan (*restitutio in integrum*) sebagaimana ketentuan pasal 272 poin 1 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv;

Mengingat segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Ktl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154.100,- (seratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami H. Zakaria Ansori, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Dakardi, S.Ag., M.Sy, sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

H. Zakaria Ansori, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy

Rincian biaya:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK
Perkara | : | Rp 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 9.100,- |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,- |

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.KI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp 154.100,-
(seratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).